



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.498, 2017

KEMEN-KP. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan
Penyuluhan Perikanan. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/PERMEN-KP/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dalam rangka penyempurnaan kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 116/ M.KT.01/2017, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BBRBLPP merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani

riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (2) BBRBLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BBRBLPP mempunyai tugas melaksanakan riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBRBLPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. pelaksanaan riset budidaya laut di bidang biologi, reproduksi, genetika, bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, pathologi, ekologi dan lingkungan budidaya laut, serta pengembangan teknologi budidaya laut;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset budidaya laut;
- d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f. pengelolaan prasarana sarana riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BBRBLPP terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Tata Operasional;

- c. Bidang Pelayanan Teknis, Sarana, dan Penyuluhan;
dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BBRBLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, tata laksana, keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan administrasi kepegawaian, jabatan fungsional, dan tata laksana; dan
- b. penyiapan bahan administrasi keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan data, pemantauan, evaluasi, dan laporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran; dan
- b. pengumpulan data, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Anggaran; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Teknis, Sarana, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama, pelayanan teknis, jasa, informasi, dan komunikasi, pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut, serta pelaksanaan penyuluhan perikanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Teknis, Sarana, dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama, pelayanan teknis, jasa, informasi, dan komunikasi, serta pengelolaan perpustakaan;
- b. pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut; dan
- c. pelaksanaan penyuluhan perikanan.

Pasal 15

Bidang Bidang Pelayanan Teknis, Sarana, dan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Riset;
- b. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, pelayanan teknis, jasa, informasi, dan komunikasi, serta pengelolaan perpustakaan.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana riset dan alih teknologi.
- (3) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan, penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penelitian budidaya laut di bidang biologi, reproduksi, genetika, bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, pathologi, serta ekologi dan lingkungan budidaya laut;
- b. pengembangan teknologi budidaya laut;
- c. penyuluhan perikanan; dan
- d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Pembagian wilayah kerja untuk kelompok jabatan fungsional Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (4) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BBRBLPP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi lingkup BBRBLPP.

Pasal 20

Kepala menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

BBRBLPP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup BBRBLPP.

Pasal 22

Setiap unsur lingkup BBRBLPP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup BBRBLPP maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

ESELON

Pasal 28

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB V
LOKASI

Pasal 29

BBRBLPP berlokasi di Daerah Kabupaten Buleleng, Daerah Provinsi Bali.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut,

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/ 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR RISET
 BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI